

Terms of Reference Template for Consultant Recruitment

I. Position Information	
Job code title	: 4.3.1.1. (c) Konsultan Safeguard Specialist REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah
Department	: Program – PMU RBP REDD+ Sulteng
Report to	: Team Leader PMU RBP REDD+ Sulteng
II. Background	
<p>Safeguard sosial dan lingkungan adalah serangkaian kebijakan, standar, serta prosedur yang dirancang untuk mencegah dan memitigasi dampak negatif proyek pembangunan terhadap masyarakat dan ekosistem. Tujuannya adalah memastikan perlindungan hak asasi manusia serta keberlanjutan lingkungan, dengan mengidentifikasi risiko lebih awal dan menetapkan langkah pengelolaannya.</p> <p>Implementasi safeguard sosial dan lingkungan merupakan pilar utama dalam memastikan setiap tahapan proyek berjalan tanpa merusak tatanan masyarakat maupun ekosistem. Secara fungsional, sistem ini dirancang untuk mencegah, meminimalkan, dan memitigasi dampak negatif—seperti perpindahan penduduk secara paksa atau pencemaran lingkungan—sekaligus mendorong dampak positif yang lebih luas bagi penerima manfaat suatu proyek. Dalam dimensi lingkungan, fokus utama diarahkan pada pelestarian fungsi lingkungan yang mencakup pengelolaan keanekaragaman hayati, penjagaan kualitas udara dan air, serta upaya pemulihan ekosistem yang berkelanjutan. Sementara itu, pada dimensi sosial, perhatian dititikberatkan pada perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal, serta jaminan terhadap kesehatan manusia dan keselamatan kerja.</p> <p>Operasionalisasi kerangka pengaman ini melibatkan serangkaian tahapan teknis, mulai dari pemetaan risiko yang komprehensif dan penyusunan rencana aksi, hingga penyediaan mekanisme pengaduan serta penguatan partisipasi publik guna menjamin transparansi. Mengingat signifikansinya, safeguard telah menjadi standar baku yang diadopsi oleh berbagai lembaga pendanaan internasional, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, dan juga para praktisi seperti LSM, untuk memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan tetap aman, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi semua pihak.</p> <p>Dalam proyek perubahan iklim atau perdagangan karbon, penerapan safeguard (mekanisme pengaman) sangat krusial, hal ini untuk memastikan bahwa aktivitas mitigasi perubahan iklim, seperti perdagangan karbon atau proyek kehutanan (REDD+), tidak merugikan atau berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Safeguard dalam lingkup ini bertindak sebagai sistem perlindungan untuk mencegah dampak negatif sosial dan lingkungan, serta memastikan integritas karbon yang dihasilkan yakni jaminan bahwa pengurangan emisi atau penyerapan</p>	

karbon yang di klaim adalah benar terukur dan akurat serta dapat di pertanggung jawabkan.

Selain itu terdapat beberapa elemen penting dalam penerapan safeguard sosial dan lingkungan dalam project REDD yakni, Perlindungan Hak Masyarakat: Memastikan masyarakat adat dan lokal dilibatkan dan tidak kehilangan hak atas tanah atau sumber daya mereka akibat proyek karbon. Integritas Lingkungan: Menjamin proyek menghasilkan pengurangan emisi yang nyata, terukur, dan permanen. Transparansi dan Keadilan: Mengelola dana karbon dengan sistem yang adil, mencegah penipuan (fraud), dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Tata Kelola yang Baik: Menegakkan aturan untuk menghindari manipulasi dalam pasar karbon.

Dalam project REDD+ terdapat Mekanisme Operasional Safeguard diantaranya :

- Konsultasi Publik: Dokumen safeguard disusun berdasarkan masukan stakeholder melalui konsultasi publik untuk mengidentifikasi potensi risiko.
- Sistem Informasi Safeguard (SIS): Khusus untuk proyek REDD+, menggunakan SIS REDD+ untuk melaporkan bagaimana prinsip perlindungan diterapkan.
- Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL): Menggunakan instrumen legal seperti AMDAL untuk mencegah dampak negatif terhadap ekosistem.
- Integrasi Tata Ruang: Mengintegrasikan perencanaan spasial desa ke dalam upaya adaptasi dan mitigasi iklim lokal untuk mencegah konflik lahan.
- Pendanaan Lingkungan: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) menerapkan safeguard sosial dan lingkungan dalam berbagai proyek.
- Pencegahan Manipulasi Karbon: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan safeguard untuk memastikan pasar karbon bebas dari penipuan (fraud) dan manipulasi data.
- Keadilan dalam Perdagangan Karbon: Safeguard diperlukan untuk memastikan bahwa penjualan kredit karbon tidak merugikan negara (misalnya, karbon dari hutan Indonesia dijual namun Indonesia tidak lagi bisa menghitung sebagai pengurangan emisi nasional).

Project RBP GCF Output 2 merupakan salah satu project iklim yang sedang dilaksanakan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi tengah. Dalam project ini, Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan membangun dan mengelola Sistem Informasi Safeguard REDD+ (SISREDD+), terintegrasi dengan <https://sisredd.kemenvh.go.id/>. Dalam konteks tersebut, project ini akan menyusun dokumen panduan implementasi, monitoring dan pelaporan safeguard REDD+ agar laporan dalam SISREDD+ memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Panduan ini nantinya akan digunakan dalam project RBP maupun project iklim lainnya di Sulawesi Tengah. Upaya ini membutuhkan dukungan tenaga konsultan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menyusun panduan Safeguard (Safeguard specialist). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kemitraan akan

melakukan proses rekrutmen terbuka Konsultan Safeguard Specialist REDD+ Sulawesi Tengah.

III. Job Purpose

KEMITRAAN akan merekrut tenaga ahli perorangan sebagai konsultan, dengan tugas utama untuk menyusun dokumen panduan metode implementasi, monitoring dan pelaporan safeguard dalam project REDD+, yang memenuhi ketentuan SISREDD+ Sulawesi Tengah.

IV. Principal Accountabilities

Konsultan bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyusunan dokumen panduan. Dokumen yang disusun meliputi metode implementasi, monitoring dan pelaporan penerapan safeguard dalam project REDD+ terutama dalam pemenuhan ketentuan SISREDD+ Sulawesi Tengah. Tugas dan kegiatan yang akan dijalankan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan studi literatur dan menyiapkan rencana kerja detail, termasuk di dalamnya usulan metodologi serta jadwal pelaksanaan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan KEMITRAAN untuk menyepakati metodologi, rencana kerja, dan penugasan untuk penyusunan dokumen panduan metode implementasi, monitoring dan pelaporan penerapan safeguard dalam project REDD+ terutama dalam pemenuhan ketentuan SISREDD+ Sulawesi Tengah.
3. Melakukan pengambilan data, analisis data, dan penulisan dokumen dengan memperhatikan kebijakan terkait issue REDD+ di Sulawesi Tengah.
4. Memfasilitasi fokus grup diskusi dan rapat – rapat melibatkan anggota pokja REDD+. Selain berperan sebagai fasilitator, Konsultan juga bertanggung jawab atas pengaturan kegiatan dan logistik (venue dan paket meeting).
5. Menjadi narasumber maupun fasilitator dalam kegiatan yang berhubungan dengan SISREDD+ yang dikelola oleh KEMITRAAN (Konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup, Pelatihan Padiatapa dll.)
6. Mensupervisi pelaporan project RBP GCF Sulteng
7. Mendokumentasikan setiap proses kegiatan berupa foto maupun video.

IV. Deliverables

1. Laporan antara/inception report, berisi rencana kerja detail dan metodologi yang disepakati dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Dokumen panduan metode implementasi, monitoring dan pelaporan penerapan safeguard dalam project REDD+, terutama dalam pemenuhan ketentuan SISREDD+ Sulawesi Tengah.
3. Membuat laporan proses pelaksanaan kegiatan.

IV. Time Frame

Periode penugasan adalah dari Mei – Juni (2 bulan) atau 60 Hari Kalender

Proses/tahapan	waktu	PJ
Rekrutmen tenaga ahli	Minggu I – II Mei	HR
Penyusunan dokumen	Minggu III Mei – III Juli	Konsultan
Advice ke tim teknis SISREDD	Minggu III Mei – III Juli	Konsultan
Fasilitasi Pelatihan Padiatapa	Minggu I Juni	PMU
Konsultasi ke kementerian	Minggu ke III Juni	PMU
Finalisasi dan penyerahan dokumen	Minggu II Juli	Konsultan
Laporan Proses Kegiatan	Minggu III Juli	Konsultan

IV. Qualifications

1. Memiliki latar belakang pendidikan S 1 (Strata 1) yang relevan, terutama ilmu lingkungan, kebijakan publik, ilmu sosial/pemberdayaan masyarakat
2. Berpengalaman minimal 5 tahun dalam penyusunan kebijakan terkait Safeguard di Indonesia.
3. Berpengalaman dalam kegiatan yang terkait isu REDD+ pada 5 tahun terakhir.
4. Berpengalaman bekerja bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan para pihak lainnya.
5. Berpengalaman dalam bekerja pada issue Safeguard dan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah.

V. How to Apply

Para pihak yang berminat, dapat mengirimkan aplikasinya melalui hr@kemitraan.or.id berisi:

1. Proposal teknis
2. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan untuk memenuhi penugasan ini.
3. CV atau resume konsultan
4. Daftar pengalaman menyusun output serupa sedikitnya 3 pekerjaan terakhir, dengan format berikut ini:

Paket Pekerjaan	Output	Kapan	Nilai Biaya	Pemberi Kerja

VI. Signatures- Job Description Certification

Name	Signature	Date
Name	Signature	Date
Name	Signature	Date

[Note: ToR/Job Description Should Not Exceed 2 Pages]